

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan salah satu ajaran Islam untuk mengatur tatanan kehidupan. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* sendiri sangat memperhatikan kesejahteraan seluruh ciptaannya dan juga memerintahkan manusia untuk mengikuti apa yang Ia lakukan. Berulang kali disampaikan dalam al-Qur'an, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan untuk peduli sesama ciptaan-Nya, apalagi sesama manusia dan juga seiman. Seperti yang tertera pada surah *al-Isrā'* [17]: 70 dan surah *Hud* [11]: 6, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh al-Mahfuzh).”

Di zaman sekarang tidak sedikit masalah sosial bermunculan dalam tatanan sosial yang menyebabkan hilangnya kesejahteraan tersebut seperti, diferensiasi antara yang kaya dengan yang miskin, pencurian, pelecehan seksual, pembunuhan dan masih banyak lagi.

Masalah sosial adalah permasalahan yang dialami masyarakat, bukan hanya satu atau dua orang namun menyangkut banyak orang atau masyarakat.

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan terjadi oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai atau norma-norma yang telah dibangun dalam kehidupan masyarakat tersebut.¹ Dampak dari masalah sosial tersebut menyebabkan kesenjangan sosial, naiknya angka kriminalitas dan ketidakpercayaan sosial, baik antar kelompok maupun individu.²

Pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”³

Namun perlu diketahui, dalam pembunuhan terdapat jenis-jenisnya seperti, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, pengguguran kandungan, menyuruh atau membantu bunuh diri dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan tergantung pada jenis pembunuhannya pula.⁴

Tidak ada satupun agama di dunia yang membenarkan tindakan pembunuhan, karena pada dasarnya tujuan agama adalah untuk menciptakan perdamaian dengan mengajarkan kasih sayang dan mengatur tatanan sosial. Dalam al-Qur`an sendiri, Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* berfirman pada surah *al-Māidah* [5]: 32:

¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 107.

² Ibid, 110.

³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam <https://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf> (diakses pada 13 Desember 2022).

⁴ Martinus Halawa, Zaini Munawair, dan Sri Hidayani, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain”, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2020), 10-11.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain (yakni membunuh orang bukan karena *qisas*) atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia (hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia semuanya). Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁵

Hal tersebut jelas karena setiap orang pasti memiliki orang-orang yang mencintainya, baik dari keluarga, kerabat maupun teman, bahkan mungkin orang yang tidak dikenalnya sekalipun menjadi sakit hati. Oleh karena itu, membunuh manusia sama halnya seakan-akan membunuh seluruh manusia.

Namun, dengan apa yang telah disampaikan di atas bisa saja pelaku tindak pembunuhan tidak jera. Oleh karena itu, dalam hukum Islam pelaku tersebut langsung dikenai hukuman pembalasan setimpal atau yang biasa dikenal dengan hukum *qisās*. Hukum *qisās* sendiri berlaku berbagai jenis tindak pembunuhan, baik pembunuhan sengaja, pembunuhan berencana dan lain-lain, tetapi ada pengecualian yaitu pada pembunuhan tidak sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja hanya membayarkan diyat kepada keluarga korban.⁶

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2017), 133.

⁶ Muhammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, (Surabaya: Dār al-Jawāhir, t.th), 135.

Namun hukuman *qiṣās* pelaku bisa juga diganti menjadi diyat apabila keluarga korban telah memaafkannya.⁷

Dalam hukum pidana internasional juga terdapat jenis pembunuhan yang sangat berat, yaitu genosida. Genosida merupakan bentuk pembunuhan secara sistematis dengan skala besar terhadap suatu suku atau ras dengan tujuan untuk memusnahkannya. Istilah genosida sendiri pertama kali muncul pada tahun 1944 oleh Raphaël Lemkin, seorang pengacara asal Polandia, pada bukunya yang berjudul *Axis Rule in Occupied Europe*. Genosida berasal dari dua suku kata yaitu, *Geno* yang berarti suku atau ras dan *Cidium* yang berarti membunuh.⁸

Konsep genosida dikembangkan oleh Raphaël Lemkin sebagai respon terhadap kebijakan *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* atau Nazi yang mengakibatkan pembunuhan massal secara sistematis terhadap kaum Yahudi di Eropa dalam peristiwa Holokaus. Munculnya istilah tersebut membuat Perserikatan Bangsa-bangsa memunculkan gerakan besar-besaran untuk menyusun kebijakan guna mencegah kemunculan kejahatan yang tergolong ke dalam genosida. Akhirnya pada tahun 1946, genosida ditetapkan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional.⁹

Tindak kejahatan ini dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan suatu bangsa yang memiliki etnis dan budaya tertentu. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan pula sangat berat, berupa penjara, denda dan penyitaan. Banyak kasus genosida yang terjadi setelah ditetapkannya sebagai tindak pidana internasional

⁷ Ibid, 136.

⁸ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 27.

⁹ Hetty Hasanah, "Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional", *Majelis Law Journal*, Vol. 1 No. 2, (2017), 218.

seperti, genosida Armenia, Rwanda, Rohingnya, G30S PKI dan masih banyak lagi.

Tragedi pembunuhan massal sendiri pernah dijelaskan dalam al-Qur`an, yaitu pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun dan kisah *Aṣḥāb al-Ukhdūd*. Pembunuhan massal yang terjadi pada kisah *Aṣḥāb al-Ukhdūd* sendiri disebutkan pada surah *al-Burūj* [85]: 4-11:

فُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11)

“Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit(4) yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar(5) ketika mereka duduk di sekitarnya(6) sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman(7) Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji(8) Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu(9) Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar(10) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar(11)”

Fakhru al-Dīn al-Rāzī mengatakan dalam tafsirnya, *Mafātiḥ al-Ghaib*, bahwa ayat di atas menjelaskan tentang seorang raja yang sakit hati kepada seorang pemuda beriman karena telah membuat semua penduduk raja tersebut beriman kepada Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dan tidak lagi mengakui raja tersebut sebagai tuhan. Akhirnya mereka semua dibakar hidup-hidup di dalam parit yang berisi api. Namun, sebelum memasukkannya ke dalam parit tersebut, sang raja menanyakan kepada mereka sekali lagi, apakah mereka mau kembali menyembahnya atau tidak? Ternyata mereka semua menolak dan tetap

menyembah apa yang seorang pemuda beriman sembah. Atas penolakan tersebut mereka semua berakhir di dalam parit yang berisi api.¹⁰

Sedangkan pembunuhan massal yang terjadi pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun disebutkan sebanyak empat kali dalam al-Qur'an, yaitu pada surah *al-Baqarah* [2]: 49, *al-A'raf* [7]: 141, *Ibharīm* [14]: 6 dan *al-Qaṣaṣ* [28]: 4, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan bentuk upaya penulis untuk lebih menggali aspek kisah dalam al-Qur'an. Target yang ingin dicapai adalah mengetahui pesan tersirat yang terkandung dari kisah dalam al-Qur'an, memahami lebih jauh mengenai genosida dan mengetahui apakah tragedi pembunuhan massal pada kisah nabi Musa dan Fir'aun dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan genosida.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tragedi pembunuhan massal pada kisah nabi Musa dan Fir'aun dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan genosida?
2. Apa korelasi tragedi genosida dalam kisah nabi Musa dan Fir'aun dengan kasus genosida Rohingnya?

C. Tujuan Penelitian

Atas pemaparan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah tragedi pembunuhan massal pada kisah nabi Musa dan Fir'aun merupakan bentuk kejahatan genosida.
2. Untuk mengetahui apa korelasi tragedi genosida dalam kisah nabi Musa dan Fir'aun dengan kasus genosida Rohingnya.

¹⁰ Muhammad al-Rāzī Fakhru al-Dīn, *Maḥāṭib al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Juz 32, 178.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua bagian manfaat, yaitu teoritis dan pragmatik:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu al-Qur`an dan tafsir dalam memahami genosida dalam al-Qur`an.
2. Secara pragmatik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang genosida dalam al-Qur`an..

E. Tinjauan Pustaka

Kajian dan peneletian terhadap al-Qur`an memang sudah banyak dilakukan oleh para sarjanawan. Begitu juga dengan penelitian tentang genosida yang sudah banyak ditemukan. Namun, jika penelitian khusus terhadap penelitan genosida dalam al-Qur`an dan Islam, setelah penulis melakuakn observasi, hanya terdapat tiga karya ilmiah, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ilham Isbenny dengan judul *Fenomena Genosida Pada Kisah Ashâb al-Ukhdûd dalam al-Qur`ân* yang dipublikasikan oleh Institutional Repository. Penelitian tersebut menjelaskan tentang genosida yang terdapat pada surah *al-Burûj*. Ilham Isbenny menyatakan jika dalam penelitiannya ia menggunakan metode tematik atau maudhu'i. Namun, bagi penulis penelitian tersebut tidak bisa dikatakan sebagai penelitian tematik karena Ilham Isbenny hanya menggambarkan satu peristiwa genosida saja, tidak memaparkan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang peristiwa genosida. Seperti dalam surah *al-A'râf* ayat 103 sampai 136, yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar dengan judul *Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauly* yang dipublikasikan oleh al-Daulah Jurnal Hukum dan Peundangan Islam. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kejahatan genosida yang diabadikan dalam Statuta Roma dan berlaku secara internasional dalam kerangka Negara-Negara Penandatanganan. Sanksi bagi pelaku genosida tercantum dalam Pasal 77 Statuta Roma, yaitu berupa penjara, denda, dan penyitaan harta benda. Dari segi ketentuan hukum, ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang genosida dapat dinilai cukup adil karena Mahkamah Pengadilan Internasional tidak pandang bulu terhadap suku-bangsa manapun yang melakukan genosida, walau perdana menteri sekalipun, akan tetap dijatuhkan sanksi tersebut. Sebaliknya, menurut penilaian fikih Dauly, sanksi yang terkandung dalam hukum internasional tersebut dinilai kurang seimbang dengan pelaku tindak kejahatan genosida.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Febi Fajar Iswari dengan judul *Tindak Kejahatan Genosida Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya Di Rakhine Myanmar)* yang dipublikasikan oleh website Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kejahatan genosida dalam perspektif Hukum Islam merupakan tindak kejahatan berat yang dapat menyebabkan kerusakan di bumi, sejalan dengan apa yang tertera pada surah *al-Māidah* ayat 32-33, barang siapa yang menyebabkan kerusakan di bumi akan menerima hukuman yang berat di dunia maupun siksa di akhirat kelak.

Keempat, penelitian atau skripsi yang ditulis Aline Ariani yang berjudul *Genocide Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Milosevic)* yang dipublikasikan oleh Universitas Airlangga Repository. Penelitian tersebut menjelaskan tentang genosida sebagai pelanggaran berat dan menginjak-injak hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tindakan tersebut diakui oleh hukum internasional sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, karena tindakan genosida ini dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan suatu bangsa yang memiliki etnis dan budaya tertentu.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mujiono Hafidh Prasetyo dengan judul *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional* yang dipublikasikan oleh Gema Keadilan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tindak kejahatan genosida dilakukan untuk memusnahkan etnis, budaya bahkan kelompok politik yang sulit diidentifikasi karena menimbulkan permasalahan pada suatu Negara. Pelanggaran kejahatan ini biasanya dilatarbelakangi oleh perjuangan hak dari kaum minoritas dan kefanatikan sebagian pengikut agama terhadap agama tersebut.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Hetty Hasanah dengan judul *Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional* yang dipublikasikan oleh Male Law Journal. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kaum minoritas yang memperjuangkan haknya, fanatisme yang dimanifestasikan oleh agama dan diskriminasi kultural adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan genosida. Namun, sistem

pengadilan tindak kejahatan tersebut telah dibentuk baik dari Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu konsep atau pembahasan yang telah dirumuskan oleh peneliti secara jelas dan memiliki alasan yang terarah. Teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif berperan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam, penafsiran atau penggolongan dari realitas sosial, fenomena, makna yang terdapat dalam al-Qur`an, hadis Nabi dan pemikiran tokoh yang akan diteliti.¹¹

Dalam penelitian ini, agar dapat mengidentifikasi suatu kejadian atau peristiwa sebagai tindak kejahatan genosida, penulis akan menggunakan teori hukum pidana internasional. Dalam buku *Hukum Pidana Internasional*, Arie Siswanto membagi pembahasan menjadi tujuh bab, yaitu Pendahuluan, Genosida, Kejahatan terhadap manusia, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi, Prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan Penegakan hukum pidana internasional. Dalam kajian tentang genosida, ia menjelaskan bahwa genosida memiliki pasal-pasal yang telah diatur dalam sistem pengadilan internasional. Pasal-pasal inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisis penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat pembunuhan massal pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penulis akan menganalisis ayat-ayat pembunuhan massal pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun sebagai bentuk kejahatan genosida dengan menggunakan pendekatan hukum pidana internasional. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan buku *Hukum Pidana Internasional* karya Arie Siswanto sebagai acuan utama dan

¹¹ Moh. Asif, Abdul Wadud Kasyful Humam, *Buku Panduan Skripsi Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar*, (Rembang: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2019), 17.

pandangan-pandangan lain yang ditawarkan oleh para ahli hukum internasional agar dapat melengkapi kebutuhan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Supaya dapat mendukung kegiatan penyusunan karya ilmiah yang terkontruksi dan terarah maka diperlukan suatu metode agar dapat menghasilkan penelitian yang kontemplasi. Disini penulis membutuhkan komponen sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisa data, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini tergolong dalam kategori penelitian kualitati yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data dan analisis informasi yang relevan dengan topik yang dibahas.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer (utama) dan data sekunder (pembantu).

a. Data primer

Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *Mafātīh al-Ghaib* karya Fakhru al-Dīn al-Rāzī. Dalam hal ini adalah, QS. al-Baqarah [2]: 49, al-A'rāf [7]: 141, Ibrāhīm [14]: 6 dan al-Qaşaş [28]: 4. Penulis juga menggunakan buku *Hukum Pidana Internasional* karya Arie Siswanto sebagai bahan utama dalam menganalisis data.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini didapatkan dari kitab atau buku, jurnal, skripsi yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan yang akan dipaparkan dalam kajian pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa langkah untuk memperoleh referensi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Menyiapkan data primer (utama) berupa karya tafsir yang akan digunakan oleh peneliti untuk memenuhi pembahasan dan penelitian. Data ini merupakan yang paling penting jika dibandingkan dengan lainnya.
- b. Mencari ayat-ayat yang menjelaskan tentang tragedi pembunuhan massal pada kisah nabi Musa dan Fir'aun dalam al-Qur'an, kemudian mencari penafsirannya dalam tafsir *Mafātīh al-Ghaib* karya Fakhru al-Dīn al-Rāzī. Dalam hal ini penulis terkadang menggunakan kitab *Mafātīh al-Ghaib* dalam bentuk pdf dan aplikasi *al-Bāḥith al-Qur'ānī* pada *smartphone*.
- c. Menambahkan beragam bahan bacaan dari data-data sekunder guna meningkatkan kekuatan satu data dengan data lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah persiapan dan perolehan data selesai, tahap berikutnya adalah mengolah data. Berikut adalah langkah-langkah yang akan digunakan oleh penulis:

- a. Deskripsi

Sebelum melakukan penelitian dan analisis, penulis terlebih dahulu mengumpulkan dan menampilkan ayat-ayat yang menjelaskan tragedi pembunuhan massal pada kisah nabi Musa dan Fir'aun. Selanjutnya penulis mengelompokkan penafsiran yang saling mendukung antara suatu ayat dengan yang lain.

b. Analisis

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap penafsiran ayat-ayat tragedi pembunuhan massal pada kisah nabi Musa dan Fir'aun. Setelah proses analisa selesai, langkah berikutnya penulis akan menyimpulkan hasil temuan-temuan dari langkah-langkah yang telah penulis lakukan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis dan antara satu bab dengan bab lainnya memiliki koneksi satu sama lain. Hal tersebut dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih dikerucutkan lagi, dengan itu penulis membagi bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari teori hukum pidana internasional Arie Siswanto.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang tafsir *Mafātih al-Ghaib* dan biografi penulisnya, yaitu Fakhru al-Dīn al-Rāzī.

Bab keempat merupakan penafsiran ayat-ayat genosida pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun dan analisis terhadap peristiwa pembunuhan massal yang terjadi pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun sebagai bentuk kejahatan genosida.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan hasil dari penelitian ini, meliputi kesimpulan dan saran.